



P U T U S A N

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK6371024211900009, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 November 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Novie Kusuma Jaya, S.H., Fahreza Faizal, S.H. dan Abdullah, S.H.I., M.H.** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "On Law Office Banjarmasin" yang beralamat kantor di Jalan Sultan Adam Komplek Citra Malkon Temon Blok B, No. 06 RT.11 Rw.01 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 141/04/2022/PA.Bjm tanggal 12 April 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 September 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Maret 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 17 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/071/II/2009 tanggal 19 Januari 2009, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (Perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (Jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Pekapuran Raya Gang Melati III hingga berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah yang disebabkan oleh Tergugat suka berhubungan dengan wanita idaman yang lain, dan Tergugat ketahuan pernah menikah dengan wanita idaman yang lain, serta turut campur pihak ketiga yakni keluarga Tergugat yang selalu ikut serta dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tertutup kepada Penggugat akan tetapi Tergugat sangat terbuka dengan keluarga Tergugat dari pada dengan Penggugat sebagai isterinya, dan Tergugat suka berbohong, dan Tergugat merasa paling benar, serta Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram hidup bersama Tergugat;
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berhubungan dengan wanita idaman yang lain, dan Tergugat pernah

Hlm 2 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan wanita idaman yang lain tersebut. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram lagi hidup bersama Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Februari 2022, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut di atas Tergugat meninggalkan tempat kediaman, sampai sekarang sudah berjalan selama 11 hari dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu pula sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 05 April 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 05 April 2022 sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar;

Hlm 3 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar, namun untuk tempat tinggal sebenarnya antara **Penggugat** dan **Tergugat** memiliki tempat tinggal sendiri di Jalan Mahligai kompleks Istana Al-Faza NO. 33 B Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar yang diperoleh melalui KPR Bank Kalsel dari gaji Tergugat sejak bulan September tahun 2011 yang sampai dengan sekarang tidak pernah dihuni;
4. Benar;
5. Benar, namun masalah Tergugat suka berhubungan dengan wanita idaman lain adalah masa lalu dimana masalah ini terjadi pada tahun 2016 dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Penggugat dengan Tergugat dengan menghadirkan pihak keluarga. Semenjak itu sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah mengulangnya lagi demi menjaga ketentraman hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Dalam hal turut campurnya pihak ketiga yakni keluarga Tergugat yang selalu ikut serta dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak pada semua urusan rumah tangga. Lebih kepada hal-hal yang sifatnya keluarga Tergugat meminta bantuan atau pertolongan kepada Tergugat yang bisa membantu;

6. Tidak Benar Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak, karena selama ini walaupun menjalani hidup terpisah karena Tergugat harus menjalankan tugas sebagai PNS di kota Barabai pada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah, pada setiap hari khususnya di waktu malam setelah pulang kantor, Tergugat melakukan komunikasi melalui panggilan telepon dan video dengan Penggugat ataupun anak. Bahkan pada setiap libur akhir pekan dan hari libur nasional, Tergugat pulang ke Banjarmasin agar bisa berkumpul dengan Penggugat ataupun anak.

Masalah sifat tertutup, berbohong dan merasa paling benar pada diri Tergugat, tidak bisa diterima sepenuhnya karena dalam hal apa itu dilakukan oleh Tergugat. Kalau dari sisi penghasilan, semua pemasukan yang sah sebagai PNS ada dalam rekening yang ATMnya sudah diserahkan dan dipegang oleh Penggugat yang pada setiap tanggalnya untuk bisa diambil/ditarik untuk dipakai keperluan Penggugat dan anak. Sedangkan kalau dari sisi pekerjaan, wajar Tergugat sedikit tertutup dan merasa paling benar karena tuntutan

Hlm 4 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan dan keahlian pekerjaan serta rahasia jabatan dan negara. Memang hal ini bisa saja menimbulkan rasa tidak tentram Penggugat hidup bersama Tergugat, akan tetapi pernahkah juga terpikirkan bahwasanya ini dilakukan Tergugat demi memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak? Resiko tempat kerja yang jauh antara jarak Kota Banjarmasin dan Kota Barabai, tetap ditempuh dan dijalani dalam setiap minggunya bolak balik oleh Tergugat;

7. Tidak benar apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berhubungan dengan wanita idaman yang lain, karena masalah wanita idaman yang lain ini terjadi pada tahun 2016 lalu dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Penggugat dengan Tergugat dengan menghadirkan pihak keluarga. Semenjak itu sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah mengulangnya lagi demi menjaga ketentraman hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada saat ini adalah penghasilan tambahan yang banyak berkurang akibat dimutasinya Tergugat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sebelumnya bertugas di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), sehingga ada penurunan nilai Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang cukup besar. Apalagi pada tahun 2022 ini, TPP tersebut masih belum dibayarkan oleh pemerintah daerah karena saat ini sedang proses persetujuan besaran nilainya dengan pemerintah pusat;

8. Benar adanya perselisihan dan pertengkaran, namun perihal meninggalkan tempat kediaman bukan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Akan tetapi lebih dikarenakan Tergugat harus menjalankan tugas sebagai PNS di kota Barabai pada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah yang sebenarnya sudah menjadi rutinitas sejak Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan. Sehingga tidak ada maksud sengaja dari Tergugat untuk tidak berhubungan baik lahir dan batin dengan Penggugat;
9. Benar, dan upaya damai dari pihak keluarga Tergugat tidak ada/tidak dilakukan karena Tergugat tidak bercerita kepada pihak keluarga Tergugat terkait adanya Gugat Cerai dari Penggugat. Karena Tergugat berpendapat awalnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah permasalahan

Hlm 5 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dalam rumah tangga, sehingga dapat diselesaikan pada saat libur akhir pekan dimana Tergugat pulang ke Banjarmasin seperti biasa.

10. Namun karena pertimbangan untuk meminta saran dan masukan, serta perjalanan dari 2 kali proses persidangan. Tergugat akhirnya berfikir untuk menceritakan permasalahan ini kepada pihak keluarga (khusus kepada orang tua saja) sehingga bisa ikut membantu melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil jawaban yang di ajukan oleh Tergugat pada Surat jawaban Tergugat, terkecuali apa yang benar secara fakta hukum dan fakta rumah tangga sebenarnya;
2. Bahwa terhadap Dalil Surat Gugatan Penggugat yang sudah di benarkan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak perlu menanggapiya kembali kecuali ada sesuatu hal selain dan selebihnya;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 4, Penggugat menolak dan keberatan karena dalil jawaban Tergugat tidak benar dengan fakta sebenarnya. Karna faktanya meskipun Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat ketahuan tetap genit dengan perempuan lain, suka memberikan perhatian dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang suami kepada wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat membaca isi chat antara Tergugat dengan perempuan yang bernama Irma. Dimana di dalam isi chat tersebut Tergugat saling berbalas perhatian dengan perempuan yang bernama Irma tersebut. Atas hal itu Penggugat tentu saja sangat kecewa, karena hal tersebut berbeda jauh dengan yang dirasakan oleh Penggugat, seumur-umur, Tergugat tidak pernah menunjukkan perhatian lebih kepada Penggugat, bahkan memanggil Penggugat ayank, beb, darling dan lain sebagainya tidak pernah. Jelas dalam hal ini Tergugat menjadi kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari Tergugat. Saat pulang kerumah di Banjarmasin Tergugat lebih sering sibuk sendiri, sibuk dengan dunianya seperti main Hp dan tidur. Semejak tahun 2016 tersebut Tergugat jarang

Hlm 6 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercengkrama dan beranda dengan Penggugat. Kalaupun ada jalan bersama itupun harus di dahului dengan inisiatif Penggugat. Selebihnya Tergugat tidur dan kemudian pulang lagi ke Barabai. Begitupun dengan urusan nakah bathin. Disaat beraada di Banjarmasin, Tergugat terkadang menolak untuk diajak melakukan hubungan suami isteri. Padahal Tergugat pulang ke Banjarmasin 2 minggu sekali (Sabtu –Minggu). Ketika di ajak oleh Penggugat, Tergugat berbagai macam alasan untuk menolak, entah itu dengan alasan kelelahan dan lain sebagainya. Mulanya Penggugat dapat memaklumi, akan tetapi semakin kesini tidak ada perubahan dari Tergugat, hal itu jelas saja membuat Penggugat tidak nyaman berumah tangga bersama Tergugat;

4. Bahwa adapun alasan Tergugat yang menyatakan bahwa ikut campurnya keluarga Tergugat hanya terbatas pada urusan meminta bantuan dan pertolongan adalah tidak benar. Keluarga Tergugat terlalu berlebihan ikut campur dalam urusan rumah tangga. Tidak hanya urusan uang, urusan lainnya juga demikian. Ketika Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan. Keluarga Tergugat lebih membela Tergugat daripada kebenaran meskipun sebenarnya keluarga Tergugat mengetahui bahwa Tergugatlah yang bersalah. Di dalam Group WA keluarga Tergugat. hanya Penggugat yang tidak dimasukkan dalam Group WA tersebut, mestinya Tergugat berpikir apa dan bagaimana perasaan Penggugat akan hal tersebut, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah berlaku bijaksana dan adil kepada Penggugat. Jika keluarga Tergugat meminta bantuan uang kepada Tergugat, Tergugat selalu menjawab ada dan di ada adakan untuk membantu sedangkan dengan Penggugat, ketika Penggugat meminta uang untuk mencukupi kekurangan dalam rumah tangga, Tergugat berbagai macam alasan untuk menolak, bahkan terkadang berkata yang menyakitkan hati serta marah kepada Penggugat;
5. Bahwa Menanggapi dalil jawaban Tergugat pada Poin 6, memang faktanya Tergugat ada melakukan komunikasi melalui Panggilan telpon dan video tetapi hanya dengan anak saja sedangkan untuk Penggugat tidak ada. Adapun alasan jadwal pulang, Sebagaimana yang sudah Penggugat paparkan

Hlm 7 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas untuk jadwal kepulangan Tergugat ke Banjarmasin adalah dua minggu sekali, itupun terkadang lebih karena beralasan tidak ada pemasukan;

Bahwa adapun dari sisi penghasilan, semua pemasukan yang sah sebagai PNS oleh Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat hanya mencukupi kebutuhan anak yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). sedangkan untuk Penggugat hanya diberikan jatah dari uang tunjangan yang kadang uang itu seteah di cek di rekening ATM ternyata kosong sehingga tidak tepat setiap tanggalnya untuk bisa diambil/ditarik. Sering terjadi seperti itu sampai menimbulkan kecurigaan Penggugat kalau uang tunjangan tersebut memang tidak dikirim oleh Tergugat, sampai akhirnya Penggugat barang bukti percakapan antara Tergugat dengan adiknya yang bernama M. Budi Ikhwani kalau uang tersebut dipakai oleh adik Tergugat untuk taruhan judi Online;

Bahwa adapun dari sisi pekerjaan, alasan Tergugat tertutup karena rahasia jabatan dan negara. Lantas bagaimana dengan perempuan yang pernah menjadi istri simpanan Tergugat yang tau tentang semua pekerjaan yang dilakukan Tergugat ? malah keadaan sebaliknya, dengan Penggugat (istri sah) malah sangat tertutup, apakah itu adil ? apakah Penggugat tidak boleh tau atau Tergugat yang tidak mau bercerita, sedangkan dengan isteri simpanannya Tergugat sangat terbuka. Dari situlah muncul perasaan kalau Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat sehigga merasa tidak harmonis lagi dalam menjalani rumah tangga

6. Bahwa Menanggapi dalil jawaban Tergugat pada Poin 7, tidak benar Tergugat tidak berhubungan dengan wanita lain karena aktanya Tergugat melakukan chat mesra serta memberikan perhatian lebih ke pada wanita lain di Hp Tergugat. Selain itu Tergugat juga ketahuan membiarkan teman-temannya untuk mencarikan kenalan wanita-wanita lain di Barabai sana;

Bahwa Untuk masalah penghasilan tambahan yang banyak berkurang akibat Tergugat dimutasi ke Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak sepenuhnya benar. Dalam Arti kata kita hidup berumah tangga sakit sama sakit, senang sama senang ditanggung bersama, bahkan kebanyakannya kekurangan danapun di bantu oleh orang tua dari Penggugat untuk menutupi. Yang utama adalah perhatian Tergugat kepada Penggugat tidak ada

Hlm 8 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan terhadap perempuan lain Tergugat bisa bersikap romantis dan royal;

7. Bahwa Menanggapi dalil jawaban Tergugat pada Poin 8, terlepas Tergugat tidak mengakui bahwa pisah rumah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena pekerjaan bukan karena pertengkaran. Namun fakta sebenarnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat jauh sebelum itu sudah lebih dahulu pisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri) ditambah lagi sejak tanggal 27 Februari 2022 tersebut, pertengkaran semakin tajam yang bahkan sudah menjurus kepada keinginan masing-masing untuk bercerai;
8. Bahwa anak yang bernama Radhitya Luthfan Al-Farras bin Amir Murtadho, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2011 masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, maka dari itu Penggugat mohon hak asuh anak di tetapkan kepada ibunya;
9. Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap, namun saat Penggugat dan Tergugat membicarakan masalah nakah anak, Tergugat tidak ada memberikan kepastian untuk menyisihkan sebagian gajihnya untuk nafkah anak tersebut, maka atas dasar itulah Penggugat mohon agar Tergugat di bebani Nafkah wajib yakni nafkah untuk anak sejumlah Rp1.500.000,00 [satu juta lima ratus ribu rupiah] setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya penddikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;
10. Bahwa saat Penggugat mengajukan surat gugatan, Penggugat tidak diberitahu (baik di informasi atau lainnya) kalau ternyata ada hak-hak Penggugat sebagai perempuan ketika Pengugat mengajukan perceraian. Sedangkan hak - hak tersebut seharusnya ada dan melekat kepada Penggugat ketika terjadi perceraian, maka dari itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan hak - hak Penggugat sebagai berikut ;

Hlm 9 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yang ditotal keseluruhannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- 8.2. Uang mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 8.3. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama 4 (satu) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan dihitung sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang berjumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- 8.4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya memenuhi hak – hak Penggugat tersebut pada poin 8.1. , 8.2. dan 8.3. serta 8.4 tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa tidak suka dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Amir Murtadho, ST bin H. Hasbullah Q alias Hasbullah) terhadap Penggugat (Tia Andarini, S.Pd binti Sri Suwandi);
3. Menetapkan anak yang bernama Radhitya Luthfan Al-Farras bin Amir Murtadho, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2011. Diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah untuk anak yang bernama Radhitya Luthfan Al-Farras bin Amir Murtadho, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2011 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak - hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa :

Hlm 10 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yang ditotal keseluruhannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- 5.2. Uang mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 5.3. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama 4 (satu) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan dihitung sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya memenuhi hak-hak Penggugat tersebut pada seluruh isi poin 5 tersebut;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 07 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Tergugat tidak dapat menerima Replik Penggugat terhadap penolakan semua dalil jawaban Tergugat sebelumnya, karena semua jawaban yang disampaikan tersebut adalah fakta rumah tangga yang sebenarnya terjadi menurut Tergugat;
2. Tergugat dapat menerima Replik Penggugat;
3. Tergugat tidak dapat menerima Replik Penggugat kecuali mengenai adanya pengakuan dari Penggugat terhadap materi jawaban gugatan cerai poin 4 dimana Tergugat telah meminta maaf, dan secara tidak langsung ini menurut Tergugat bahwasanya Penggugat telah menerima materi jawaban tersebut. Adapun materi tambahan lain dalam Replik ini mengenai perbuatan Tergugat yang masih tetap genit dengan perempuan lain, suka memberikan perhatian dan lain sebagainya oleh Penggugat berdasarkan isi chat Tergugat dengan perempuan yang bernama Irma tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi. Penilaian sikap dari Penggugat terhadap diri Tergugat tersebut terlalu berlebihan, dan sangat subjektif. Secara logika, andaikan

Hlm 11 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bentuk suatu perselingkuhan maka tidak mungkin isi chat dan semua chat lainnya diperlihatkan untuk dibaca oleh Penggugat. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa Irma tersebut adalah teman 1 angkatan CPNS yang cukup akrab dengan semua teman laki-laki dan isteri dari teman Tergugat yang sudah dikenal. Terhadap materi tambahan lainnya yang merupakan penilaian Penggugat terhadap diri Tergugat, mulai dari kurang perhatian, kurang kasih sayang, sibuk sendiri, main HP dan tidur selama di Banjarmasin bahkan sampai dengan nafkah bathin tidak dapat diterima oleh Tergugat, bahkan itu adalah fakta yang sebenarnya diputarbalikkan oleh Penggugat dimana itu adalah sebenarnya perasaan yang dialami oleh Tergugat pada setiap akhir pekan (Jumat sore s.d Subuh Senin) karena pada setiap kali datang ke Banjarmasin Tergugat selalu meminta jatah nafkah lahir dan bathin, namun dilayani sambil dengan bermain HP oleh Penggugat sampai pada akhirnya ditinggalkan tidur lebih dulu oleh Tergugat. Pada hari berikutnya, Tergugat juga bisa memaklumi ditinggal bekerjasampai dengan lewat tengah hari, dan pada saat datang setelah bekerja langsung ditinggalkan tidur dengan alasan kelelahan dan bahkan untuk urusan makanpun yang juga tidak diperhatikan oleh Penggugat. Kesemuanya itu tidak pernah Tergugat permasalahan demi tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, karena ada hal lain yang lebih besar menurut Tergugat yang harus disikapi bersama dimana adanya tuntutan kerja yang lebih berat dan penurunan pemasukan (income) setelah Tergugat dimutasi ke unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga frekuensi untuk pulang ke Banjarmasin menjadi terganggu, yang biasanya setiap minggu menjadi 2 minggu sekali;

4. Tergugat tidak dapat menerima Replik Penggugat, karena semua materi tanggapannya sudah disampaikan pada jawaban gugatan cerai. Tergugat hanya menanggapi sedikit masalah Grup WA keluarga, dimana anggota Grup WA tersebut berisikan keturunan langsung dari pihak keluarga Tergugat. sehingga pasangan hidup (suami/isteri) dari semua anggota tersebut tidak dimasukkan, dan Tergugat bukan merupakan admin dari Grup WA tersebut yang bisa menambahkan anggota baru termasuk Penggugat;

Hlm 12 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat tidak dapat menerima Replik Penggugat kecuali mengenai adanya pengakuan dari Penggugat terhadap materi jawaban gugatan cerai poin 6 dimana Tergugat telah melakukan komunikasi walaupun terkadang hanya dengan anak. Akan tetapi posisi anakkan 1 rumah dengan Penggugat, yang berarti bisa dilihat dan didengar langsung panggilan suara dan videonya oleh Penggugat. Sehingga materi pembicaraan dan perhatian dari Tergugat juga diberikan untuk Penggugat. Dalam hal pemasukan (income) yang sah dan sesuai aturan sebagai seorang ASN, Tergugat sudah memberikan tanggapan pada materi jawaban gugatan cerai dimana untuk gaji dan tunjangan sepenuhnya diserahkan melalui rekening yang ATMnya dipegang oleh Penggugat tanpa ada potongan untuk keperluan hidup Tergugat selama bekerja di Barabai dan biaya transportasi bolak balik Banjarmasin-Barabai. Adapun mengenai nilai dan besarnya adalah :

- 5.1. Gaji, hanya sisa dari setelah pemotongan pinjaman KPR untuk 1 unit rumah di Jalan Mahligai kompleks Istana Al-Faza NO. 33 B Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar untuk kepentingan hidup bersama, dan pemotongan pinjaman konsumtif yang sepenuhnya dipergunakan untuk biaya operasi oleh Penggugat. Nilainya Itupun selalu dikenakan oleh Tergugat menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sisa gaji itu sebenarnya hanya Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada setiap awal bulan gaji tersebut masuk rekening.
- 5.2. Tunjangan, pada tahun sebelum 2022 nilainya sepenuhnya diberikan untuk keperluan hidup isteri dan anak. Mulai dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan terjadi penurunan setelah Tergugat dimutasi ke unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Pada tahun 2022 ini memang terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan karena pemerintah daerah masih menyusun dan belum menetapkan Peraturan Bupati terhadap besaran nilai tunjangan karena masih menunggu proses persetujuan dari Kemendagri dan Kemenkeu. Akan tetapi untuk THR sudah diberikan dan diterima oleh Penggugat melalui anak yang masuk melalui rekening tanpa dipotong oleh Tergugat. Adapun pernyataan dari

Hlm 13 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwasanya pada saat di cek di rekening ATM ternyata kosong, hal itu lebih dikarenakan dana untuk gaji dan tunjangan tersebut masih belum masuk lagi dari bank karena masih berproses. Sehingga Tergugat tidak dapat menerima dalil replik bahwa uang tersebut digunakan oleh saudara tergugat M. Budi Ikhwan untuk bermain taruhan judi online seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, termasuk dalil Replik tentang pekerjaan Tergugat yang tidak terbuka karena hal ini sudah dijelaskan dalam materi jawaban gugatan cerai sebelumnya;

6. Tergugat tidak dapat menerima Replik Penggugat yang menyatakan tidak benar terhadap materi jawaban gugatan cerai poin 7 dengan fakta bahwa Tergugat melakukan chat mesra serta memberikan perhatian lebih kepada wanita lain di HP Tergugat dan berseksongkol dengan teman Tergugat untuk mencari kenalan wanita-wanita lain. Garis besar masalah ini seperti yang sudah ditanggapi pada nomor 3 Duplik ini, maka Tergugat berpendapat dalil Replik ini tidak berdasarkan atas fakta yang sebenarnya. Kalau dalam arti kata hidup berumah tangga sakit sama sakit, senang sama senang yang disampaikan dalam Replik ini maka sekarang apa yang dikehendaki Penggugat sudah seperti itulah kepada Tergugat? Mana bentuk perhatian, kasih sayang dan lainnya dari Penggugat kepada Tergugat yang selama ini tidak pernah memperlakukan hal tersebut.

Perlu juga Tergugat tanggap terhadap bentuk bantuan yang diberikan oleh orang tua Penggugat bahwasanya itu memang sangat membantu, namun hal itu tetap bernilai utang kepada Tergugat yang nantinya juga akan tetap diselesaikan oleh Tergugat;

7. Tergugat tidak dapat menerima Replik Penggugat kecuali mengenai adanya pengakuan dari Penggugat terhadap materi jawaban gugatan cerai poin 8. Fakta dalam Replik nomor 7 ini yang menyatakan sudah pisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri) dan menjurus kepada keinginan masing-masing untuk bercerai adalah pernyataan sebelah pihak dari Penggugat saja. Fakta sebenarnya adalah pada saat Tergugat pulang ke Banjarmasin selalu pulang kerumah, dimana setelah Penggugat menyampaikan surat gugatan cerailah yang kemudian memisahkan diri dengan tidur keruang sebelah yang

Hlm 14 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari oleh keinginan Tergugat sendiri untuk bercerai. Tergugat tidak pernah menginginkan berpisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri) dan perceraian, andaipun ada keinginan pasti akan lebih mudah dengan menggunkan hak menjatuhkan talak dari Tergugat atau dengan tidak menghadiri persidangan ini;

8. Tergugat tidak dapat menerima Replik Penggugat kecuali majelis hakim memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat, dengan catatan Tergugat diberikan kepastian hak untuk waktu dapat mengunjungi dan berkumpul sesuai ketentuan;
9. Tergugat tidak dapat menerima Replik Penggugat kecuali majelis hakim memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat, dengan dengan pertimbangan yang logis terhadap status dan penghasilan Tergugat sebagai seorang ASN. Dalam hal pemberian nafkah untuk anak harus tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sehingga nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kenaikan 20% (dua puluh persen) tiap tahun sampai dengan umur anak 21 tahun tidak dapat Tergugat penuhi. Perlu menjadi catatan juga bahwa pemotongan gaji Tergugat yang dinikmati oleh Penggugat masih belum lunas, dimana untuk Pinjaman KPR baru selesai pada akhir tahun 2026 dan Pinjaman Konsumtifnya pada akhir tahun 2032;
10. Tergugat tidak dapat menerima Replik Penggugat kecuali majelis hakim memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat, dengan dengan pertimbangan yang logis terhadap status dan penghasilan Tergugat sebagai seorang ASN. Dalam hal pemberian hak-hak Penggugat harus tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Sehingga besaran nilai permohonan Nafkah Iddah, Uang Mut'ah dan Nafkah Madhiyah tidak dapat Tergugat penuhi. Perlu menjadi catatan bahwa harta benda berupa sebuah Mobil Toyota Agya telah Penggugat jual untuk keperluan biaya operasi yang tidak penting dan mendesak oleh Penggugat dan keberadaan 2 (dua) unit sepeda motor yang berada ditempat Penggugat, sehingga ditambah dengan pemotongan gaji Tergugat yang dinikmati oleh Penggugat masih belum lunas, dimana untuk Pinjaman KPR baru selesai pada

Hlm 15 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2026 dan Pinjaman Konsumtifnya pada akhir tahun 2032;
Berdasarkan semua hal-hal yang sudah disampaikan dalam materi Duplik ini,
maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima atau mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2009 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm 16 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan ikut campur keluarga Tergugat dan Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering curhat tentang keadaan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sekitar 11 hari lamanya;

Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar berkumpul dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Hlm 17 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar keluhan Penggugat mengenai rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 11 hari;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya agar diceraikan dari Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatan hak pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin menceraikan Penggugat serta keberatan dengan gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil;

Hlm 18 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar dijatuhkan talak satu bain dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Februari 2022. Hal tersebut disebabkan:

1. Tergugat suka berhubungan dengan wanita idaman yang lain, dan Tergugat ketahuan pernah menikah dengan wanita idaman yang lain, serta turut campur pihak ketiga yakni keluarga Tergugat yang selalu ikut serta dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat memiliki sifat yang tertutup kepada Penggugat akan tetapi Tergugat sangat terbuka dengan keluarga Tergugat dari pada dengan Penggugat sebagai isterinya, dan Tergugat suka berbohong, dan Tergugat merasa paling benar, serta Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm 19 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 R.Bg, Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P. serta saksi-saksi di persidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm 20 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2009, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Radhitya Luthfan Al-Farras bin Amir Murtadho, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2011;
3. Bahwa anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya dalam keadaan sehat;
4. Bahwa sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada Februari 2022, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (tiga) bulan lamanya;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 11 Januari 2009 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya dalam keadaan sehat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (tiga) bulan lamanya;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada

Hlm 21 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tidaklah selalu digambarkan secara fisik atau kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja berupa saling acuh dan enggan nya salah satu pasangan atau keduanya dalam rumahtangga, terbukti dalam hal ini Tergugat tidak bersedia untuk bercerai, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, perselisihan dan pertengkaran telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sifatnya terus menerus sejak tahun 2016, sehingga sejak bulan Februari 2022 terjadi pisah tempat tinggal, dan menurut keterangan saksi-saksi serta hasil mediasi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti sedia kala. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : "antara suami dengan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", telah terpenuhi; Dan sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata sangat prinsipil dan sangat berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 534/K/Pdt/19114 tanggal 18 Juni 19114, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Hlm 22 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

- Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah

Hlm 23 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan tetangga dekat Tergugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan replik Penggugat , Penggugat juga telah mengajukan gugatan tambahan, sebagai berikut:

1. Menetapkan anak yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2011. Diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah untuk anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak - hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yang ditotal keseluruhannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 - 3.2. Uang mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hlm 24 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama 4 (satu) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan dihitung sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah ditolak atas dalil-dalil gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil Penggugat telah ditolak Tergugat dan oleh karena untuk hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 3 tahun 2017 dan Sema Nonor 3 Tahun 2018 angka (1) huruf (c) berbunyi "**Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz**". Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri **dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz**." Oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan pengasuhan anak pada pokoknya tidak keberatan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara atas seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama: M. Radhitya Luthfan Al-Farras bin Amir Murtadho, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa sekarang dalam pemeliharaan Penggugat keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi

Hlm 25 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah) seorang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima lima rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dan keberatan untuk memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak telah ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk seorang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, terhadap pemberian nafkah anak ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد.....

Artinya: “Nafkah anak adalah kewajiban ayah”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun tidak ada bukti penghasilannya yang tetap setiap bulannya, oleh karena itu secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan rasa keadilan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada seorang anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hlm 26 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut guna melindungi hak anak setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan keperluan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau anak mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nomimal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk masa yang akan datang sebesar 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa akad nikah merupakan suatu perjanjian yang amat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak termasuk kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat terhadap Penggugat atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidik semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat berupa gugatan nafkah iddah, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat terhadap tuntutan nafkah iddah, menuntut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Tergugat pada pokoknya menolak untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat adalah istri yang tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tidak ada kesepakatan besaran nafkah iddah antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menentukan

Hlm 27 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran nafkah iddah dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah adalah kewajiban yang dibebankan syari'at kepada bekas suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, dimana selama menjalani masa iddah tersebut, bekas istri tidak boleh menikah atau menerima pinangan dari laki-laki lain juga memberi kesempatan kepada bekas suami jika ingin rujuk kepada bekas istrinya dalam masa iddah tersebut, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penentuan besarnya nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat haruslah disesuaikan dengan gugatan Penggugat pada nafkah terhutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 118 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun tidak ada bukti penghasilannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan rasa keadilan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum berupa gugatan mut'ah, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian terakhir berupa kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas istri. Dimana selama ikatan pernikahan bekas istri telah rela menjalani suka duka berumah tangga dan melayani suaminya,

Hlm 28 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi telah rela hidup terpisah dari orang tuanya serta ikhlas memberikan rahimnya untuk mengandung anak-anak, yang merupakan buah hati belahan jiwa mereka, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak-anak mereka. Tentu apa yang telah diberikan seorang bekas istri dan pengorbanan yang dilakukannya selama ini tidak dapat dinilai dengan materi sebesar apapun;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya yang dicerainya mestilah sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya tersebut, baik berupa uang ataupun barang, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dari maksud dan pengertian ayat di atas dan dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat Rekonvensi dan setelah memperhatikan lamanya perkawinan kedua belah pihak yakni selama 13 tahun lebih berumah tangga, dan dikaitkan dengan penghasilan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menentu penghasilannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat berupa Penghasilan Tergugat tentang penghasilan Tergugat sebagai pekerja Pegawai Negeri Sipil, namun Tergugat keberatan untuk memberikan mut'ah sebagaimana dalam jawabannya, karenanya Majelis Hakim akan menentukan jumlah yang sepatutnya dan selayaknya untuk mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat telah menolak untuk memberikannya karena penghasilannya sudah dipotong untuk angsuran KPR dan potongan hutang lainnya;

Hlm 29 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan nilai kelayakan dan kepatutan serta disesuaikan dengan kondisi Tergugat dan selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah (nafkah terhutang) yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 4 bulan, atau seluruhnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Yang dihitung sejak bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022, Tergugat hanya memberi nafkah uang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau (*madhliyah*) kepada Tergugat, berdasarkan fakta di persidangan serta Tergugat tidak menyangkal dalam jawaban bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya secara nyata dan jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Terhadap tuntutan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah (*madhliyah*) selama berpisah dengan penghitungan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dikali 4 (empat) bulan, sehingga nafkah lampau (*madhliyah*) yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:*"....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 30 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2011 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut ke tempat Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak - hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa :
 - 5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 5.2. Uang mut'ah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.3. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;Yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rakhmat Hidayat H.S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M.**

Hlm 31 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaprudin, M.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Gazali Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Rakhmat Hidayat H.S, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gazali Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	610.000,00
4.	PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	755.000,00

Hlm 32 dari 32 hlm Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Bjm